



PUTUSAN
NOMOR : 31 / PID / 2008 / PT.BTN.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **H. DIDI SIROJUDIN bin H. JUNED ;**
Tempat Lahir : Pandeglang ;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun / 20 Agustus 1954 ;
Jenis Kelamin : Laki –laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Pasar Heubeul Rt. 03/03, Kelurahan Kabayan
Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang ; -----

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : PGA ; -----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing –
masing oleh : -----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 18 November 2007 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak dengan tanggal 19 November 2007 sampai dengan tanggal 28 Desember 2007 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2007 sampai dengan tanggal 22 Desember 2007 ; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 17 Desember 2007 sampai dengan tanggal 15 Januari 2008 ; -----
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, sejak tanggal 16 Januari 2008 sampai dengan tanggal 15 Maret 2008 ; -----
- 6 Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 05 Maret 2008 sampai dengan tanggal 03 April 2008 ; -----
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 04 April 2008 sampai dengan tanggal 02 Juni 2008 ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca berkas perkara dan surat –surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 03 Maret 2008 Nomor : 175/Pid.B/2007/PN.Pdg. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2007 , Nomor Reg. Perkara : PDS –/PANDE/12/2007, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

PERTAMA : -----

-----Bahwa ia terdakwa **H. DIDI SIROJUDIN** dalam kedudukannya selaku Ketua Koperasi Peran Pengusaha dan Petani (KP. 3) **MUTIARA PANDEGLANG** yang berbadan hukum Nomor : 293/BH/KDK.10.2/IV/1999, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2001 atau setidaknya –tidaknya disekitar itu atau masih dalam tahun 2001, bertempat di kantor Koperasi Peran Pengusaha dan Petani (KP.3) Mutiara Pandeglang Jl. Mohamad Arsyad Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang atau setidaknya –tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, terdakwa **secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** , dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi Nomor : 293/BH/KDK.10.2/IV/1999 tertanggal 30 April 1999, terdakwa **DIDI SIROJUDIN** mempunyai kedudukan selaku Ketua Koperasi Peran Pengusaha dan Petani (KP.3) **MUTIARA PANDEGLANG** dengan susunan pengurus sebagai berikut : -----

- Ketua : **H. DIDI SIROJUDIN** ;

- Sekretaris: **TB. EMUD TURMUDI** ;

- Bendahara : **NY. HJ. EUIS SOFIAH** ;

- Bahwa tugas Koperasi (yang dilaksanakan oleh Pengurus) berdasarkan petunjuk bersama Direktorat Jenderal Bina Koperasi, Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dengan Sekretaris Pengendali Bimas, Departemen Pertanian tentang Pelaksanaan Kredit Usaha Tani (KUT) Nomor :

16/SKB/X/1999

tanggal 13 Oktober 1999 Bab V angka 2

59/KPTS/SEK/SPB/X/1999

adalah sebagai berikut :

- Menyeleksi kelompok tani yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- Melakukan pengecekan atas kebenaran Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK) yang diajukan oleh kelompok tani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengajukan persetujuan penyaluran kredit kepada Kepala Kantor Departemen / Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM);
 - Meneruskan berkas permohonan KUT kepada Bank Pelaksana setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Kantor Departemen / Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM) ;
 - Menandatangani perjanjian Kredit Usaha Tani (KUT) dengan Bank Pelaksana ;
 - Mencairkan dana KUT dari Bank Pelaksana dan meneruskannya langsung kepada petani atau melalui kelompok tani ;
 - Melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana KUT ;
 - Melakukan penagihan KUT ;
 - Menyetorkan pengembalian KUT dari petani / kelompok tani ke Bank Pelaksana ;
 - Menyediakan sarana produksi pertanian sesuai kebutuhan dan tepat waktu.
- Bahwa didalam melaksanakan tugas pokok tersebut, terdakwa **DIDI SIROJUDIN** selaku Ketua Koperasi Peran Pengusaha dan Petani (KP.3) Mutiara Pandeglang, telah mengajukan Kredit Usaha Tani (KUT) untuk komoditas tanaman padi Musim Tanam 1999/2000 melalui Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (PK dan M) Kabupaten Pandeglang dengan suratnya nomor : 02/KP.3/MP/IX/1999 tanggal 09 September 1999 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua KP.3 Mutiara Pandeglang, yaitu untuk 7 kelompok tani dengan total dana yang diajukan, pinjaman pokok sebesar Rp. 384.768.750,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan bunga Rp. 40.400.718,75 (empat puluh juta empat ratus ribu tujuh ratus delapan belas rupiah tujuh puluh lima sen). Atas permohonan Kredit Usaha Tani (KUT) dari Koperasi Peran Pengusaha dan Petani (KP.3) Mutiara Pandeglang tersebut, Kepala Kantor Koperasi, PK dan M kabupaten Pandeglang hanya menyetujui pinjaman untuk 2 (dua) kelompok tani dengan pinjaman pokok sebesar Rp. 104.072.399,- (seratus empat juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan bunga Rp. 10.927.601,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus satu rupiah) dan oleh Kepala Kantor Koperasi, PK dan M direkomendasikan kepada Bank Bukopin Cabang Cilegon untuk dibayarkan dengan suratnya nomor : 32/KDK.102/3.1/I/2000 tanggal 31 Januari 2000. Kedua kelompok tani yang disetujui oleh Kantor Koperasi Kabupaten Pandeglang tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah sebagai berikut :
- ⇒ Kelompok Tani Setia Karya dengan besar pengajuan Rp. 91.643.625,-
- ⇒ Kelompok Tani Panandoan II dengan besar pengajuan Rp. 12.428.774,-



•--- Bahwa atas Surat Rekomendasi dari Kantor Koperasi, PK dan M Kabupaten Pandeglang tersebut, dana KUT tersebut telah disetujui untuk dicairkan oleh Bank Bukopin Cabang Cilegon dengan Surat Persetujuan Kredit No. 85/BUKI-CLG/11/2000 tanggal 14 Februari 2000 dan tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Usaha Tani No. XXX/351/SPK-REG/BUKI-CLG/KUT/11/2000 tanggal 14 Februari 2000, dengan jangka waktu pengembalian pada tanggal 14 Februari 2001 ;

- Bahwa setelah terdakwa selaku Ketua Koperasi Pengusaha dan Petani (KP.3) Mutiara Pandeglang menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Bukopin Cabang Cilegon, kemudian dana KUT tersebut dicairkan melalui 2 tahap pencairan :

⇒ **Tahap Pertama** : Dicairkan secara tunai oleh terdakwa selaku Ketua sekitar tiga hari setelah penandatanganan perjanjian kredit sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah). Dan dana KUT tersebut , seharusnya oleh terdakwa diserahkan secara utuh kepada kelompok tani, namun ternyata terdakwa tidak melaksanakan tugas pokoknya sebagai Ketua Koperasi karena hanya sebagian saja yang diserahkan kepada kelompok tani yaitu kepada Kelompok Tani Setia Karya, Ketua AHMAD SARIM sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada kelompok Tani Sinar Maju VII Ketua ANWAR SANUSI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Jadi jumlah dana KUT yang disalurkan kepada 2 (dua) kelompok tani sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) , dana tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan dirinya sendiri ;

⇒ **Tahap Kedua** : Atas dasar Standing Instruction (Surat Kuasa) tertanggal 21 Februari 2000 dari Pengurus Koperasi KP.3 Mutiara Pandeglang yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua dan Sekretaris TB. EMUD TURMUDI dana KUT sebesar Rp. 57.777.500,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) ditransfer ke rekening Koperasi Pemuda Swadaya sebagai Penyedia Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) untuk kelompok tani. Namun dana Saprotan yang sudah diterima oleh

Sdr. AGUS WAHYU WARDHANA selaku Ketua Koperasi Pemuda Swadaya ditarik kembali oleh terdakwa dan pesanan Saprotan kepada Koperasi Pemuda Swadaya dibatalkan secara sepihak oleh terdakwa. Kemudian uang sebesar Rp. 57.777.500,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdakwa ambil dari Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda Swadaya dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya ;

- Dengan demikian seluruh dana KUT yang diterima terdakwa selaku Ketua Koperasi Peran Pengusaha dan Petani (KP.3) Mutiara Pandeglang sebesar Rp. 104.072.399 (seratus empat juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), hanya sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang disalurkan kepada 2 (dua) kelompok tani, sedangkan sisanya sebesar Rp. 84.572.399,- (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk keperluan dirinya sendiri ;
- Bahwa dana KUT sejumlah Rp. Rp. 104.072.399 (seratus empat juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tersebut seharusnya sudah dikembalikan kepada bank Penyalur yaitu Bank Bukopin Cabang Cilegon pada tanggal 14 Februari 2001, akan tetapi terdakwa selaku Ketua Koperasi Peran Pengusaha dan Petani (KP.3) Mutiara Pandeglang sampai batas waktu pengembalian tersebut berakhir, belum mengembalikan dana KUT tersebut ;
- Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa DIDI SIROJUDIN selaku Ketua Koperasi Peran Pengusaha dan Petani (KP.3) Mutiara Pandeglang telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 84.572.399,- (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya –tidaknya disekitar itu ;

-----Perbuatan terdakwa H. DIDI SIROJUDIN tersebut adalah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU

KEDUA : -----

-----Bahwa ia terdakwa **H. DIDI SIROJUDIN** dalam kedudukannya selaku Ketua Koperasi Peran Pengusaha dan Petani (KP. 3) **MUTIARA PANDEGLANG** yang berbadan hukum Nomor : 293/BH/KDK.10.2/IV/1999, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2001 atau setidaknya –tidaknya pada waktu sekitar itu atau masih dalam tahun 2001, bertempat di kantor Koperasi Peran Pengusaha dan Petani (KP.3) Mutiara Pandeglang Jl. Mohamad Arsyad Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang atau setidaknya –tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, terdakwa *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi nomor : 293/BH/KDK.10.2/IV/1999 tertanggal 30 April 1999, terdakwa DIDI SIROJUDIN mempunyai kedudukan selaku Ketua Koperasi Peran Pengusaha dan Petani (KP.3) MUTIARA PANDEGLANG di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang dengan susunan pengurus sebagai berikut :

• Ketua : H. DIDI SIROJUDIN ;

• Sekretaris: TB. EMUD TURMUDI ;

• Bendahara : NY. HJ. EUIS SOFIAH ;

- Bahwa tugas Koperasi (yang dilaksanakan oleh Pengurus) berdasarkan petunjuk bersama Direktorat Jenderal Bina Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dengan Sekretaris Pengendali Bimas, Departemen Pertanian tentang Pelaksanaan Kredit Usaha Tani (KUT) Nomor : -----

16/SKB/X/1999

tanggal 13 Oktober 1999 Bab V angka 2

59/KPTS/SEK/SPB/X/1999

adalah sebagai berikut :

- Menyeleksi kelompok tani yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan ;
- Melakukan pengecekan atas kebenaran Rencana Definitif Kelompok Tani (RDKK) yang diajukan oleh kelompok tani ;
- Mengajukan persetujuan penyaluran kredit kepada Kepala Kantor Departemen / Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM);
- Meneruskan berkas permohonan KUT kepada Bank Pelaksana setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Kantor Departemen / Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM) ;
- Menandatangani perjanjian Kredit Usaha Tani (KUT) dengan Bank Pelaksana ;
- Mencairkan dana KUT dari Bank Pelaksana dan meneruskannya langsung kepada petani atau melalui kelompok tani ;
- Melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana KUT ;
- Melakukan penagihan KUT ;
- Menyetorkan pengembalian KUT dari petani / kelompok tani ke Bank Pelaksana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyediakan sarana produksi pertanian sesuai kebutuhan dan tepat waktu.
- Bahwa terdakwa DIDI SIROJUDIN selaku Ketua Koperasi Peran Pengusaha dan Petani (KP.3) Mutiara Pandeglang, telah mengajukan Kredit Usaha Tani (KUT) melalui Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (PK dan M) Kabupaten Pandeglang dengan suratnya nomor : 02/KP.3/MP/IX/1999 tanggal 09 September 1999 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua KP.3 Mutiara Pandeglang, yaitu untuk 7 kelompok tani dengan total dana yang diajukan, pinjaman pokok sebesar Rp. 384.768.750,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan bunga Rp. 40.400.718,75 (empat puluh juta empat ratus ribu tujuh ratus delapan belas rupiah tujuh puluh lima sen) untuk komoditas padi musim tanam 1999/2000. Atas permohonan Kredit Usaha Tani (KUT) dari Koperasi Peran Pengusaha dan Petani (KP.3) Mutiara Pandeglang tersebut, Kepala Kantor Koperasi, PK dan M Kabupaten Pandeglang hanya menyetujui untuk 2 (dua) kelompok tani dengan pinjaman pokok sebesar Rp. 104.072.399,- (seratus empat juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan bunga Rp. 10.927.601,- (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus satu rupiah) dan oleh Kepala Kantor Koperasi, PK dan M direkomendasikan kepada Bank Bukopin Cabang Cilegon untuk dibayarkan dengan suratnya nomor : 32/KDK.102/3.1/I/2000 tanggal 31 Januari 2000. Kedua kelompok tani yang disetujui oleh Kantor Koperasi Kabupaten Pandeglang tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah sebagai berikut :
 - ⇒ Kelompok Tani Setia Karya dengan besar pengajuan Rp. 91.643.625,-
 - ⇒ Kelompok Tani Panandoan II dengan besar pengajuan Rp. 12.428.774,-

Jumlah Pengajuan	Rp. 104.072.399,-
------------------	-------------------
- Bahwa atas Surat Rekomendasi dari Kantor Koperasi, PK dan M Kabupaten Pandeglang tersebut, dana KUT tersebut telah disetujui untuk dicairkan oleh Bank Bukopin Cabang Cilegon dengan Surat Persetujuan Kredit No. 85/BUKI-CLG/11/2000 tanggal 14 Februari 2000 dan tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Usaha Tani No. XXX/351/SPK-REG/BUKI-CLG/KUT/11/2000 tanggal 14 Februari 2000, dengan jangka waktu pengembalian pada tanggal 14 Februari 2001 ;
- Bahwa setelah terdakwa selaku Ketua Koperasi Pengusaha dan Petani (KP.3) Mutiara Pandeglang menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Bukopin Cabang Cilegon, kemudian dana KUT tersebut dicairkan melalui 2 tahap pencairan :
 - ⇒ Tahap Pertama : Dicairkan secara tunai oleh terdakwa selaku Ketua sekitar tiga hari setelah penandatanganan perjanjian kredit sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah). Dan dana KUT tersebut , seharusnya oleh terdakwa diserahkan secara utuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kelompok tani, namun ternyata terdakwa tidak melaksanakan tugas pokoknya sebagai Ketua Koperasi karena hanya sebagian saja yang diserahkan kepada kelompok tani yaitu kepada Kelompok Tani Setia Karya, Ketua AHMAD SARIM sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada kelompok Tani Sinar Maju VII Ketua ANWAR SANUSI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Jadi jumlah dana KUT yang disalurkan kepada 2 (dua) kelompok tani sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dana tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan dirinya sendiri ;

⇒ **Tahap Kedua** : Atas dasar Standing Instruction (Surat Kuasa) tertanggal 21 Februari 2000 dari Pengurus Koperasi KP.3 Mutiara Pandeglang yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua dan Sekretaris TB. EMUD TURMUDI dana KUT sebesar Rp. 57.777.500,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) ditransfer ke rekening Koperasi Pemuda Swadaya sebagai Penyedia Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) untuk kelompok tani. Namun dana Saprotan yang sudah diterima oleh Sdr. AGUS WAHYU WARDHANA selaku Ketua Koperasi Pemuda Swadaya ditarik kembali oleh terdakwa dan pesanan Saprotan kepada Koperasi Pemuda Swadaya dibatalkan secara sepihak oleh terdakwa. Kemudian uang sebesar Rp. 57.777.500,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdakwa ambil dari Koperasi Pemuda Swadaya dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya ;

- Dengan demikian seluruh dana KUT yang diterima terdakwa selaku Ketua Koperasi Peran Pengusaha dan Petani (KP.3) Mutiara Pandeglang sebesar Rp. 104.072.399 (seratus empat juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan), hanya sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang disalurkan kepada 2 (dua) kelompok tani, sedangkan sisanya sebesar Rp. 84.572.399,- (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) untuk tujuan menguntungkan diri sendiri telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukan selaku Ketua Koperasi Peran Pengusaha dan Petani (KP.3) secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk keperluan dirinya sendiri ;
- Bahwa dana KUT sejumlah Rp. 104.072.399 (seratus empat juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) tersebut seharusnya sudah dikembalikan kepada bank Penyalur yaitu Bank Bukopin Cabang Cilegon pada tanggal 14 Februari 2001, akan tetapi terdakwa selaku Ketua Koperasi Peran Pengusaha dan Petani (KP.3) Mutiara Pandeglang sampai batas waktu pengembalian tersebut berakhir, belum mengembalikan dana KUT tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa DIDI SIROJUDIN selaku Ketua Koperasi Peran Pengusaha dan Petani (KP.3) Mutiara Pandeglang telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. Rp. 84.572.399,- (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau setidak –tidaknya disekitar itu ;

----- Perbuatan terdakwa H. DIDI SIROJUDIN tersebut adalah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Februari 2008 No. Reg. Perkara : PDS-03/PANDE/12/2007, terdakwa telah dituntut sebagai berikut : ---

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **H. DIDI SIROJUDIN bin JUNED** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"* sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Kedua ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. DIDI SIROJUDIN bin JUNED dengan penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;

- 3 Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 80.350.000,- (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan kurungan ; --
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) bundel berkas pengajuan KUT dari Bank Bukopin Cabang Cilegon atas nama KP.3 Mutiara Pandeglang dengan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor : XXX/351/SPK-Reg/BUKI-CLG/KUT/II/2000 tanggal 14 -02 -, tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
- 5 Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pandeglang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **H. DIDI SIROJUDIN BIN H. JUNED** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI"** melanggar pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila terdakwa tidak membayar uang denda tersebut dijatuhi pidana selama 2 (dua) bulan kurungan ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - (satu) bundel berkas pengajuan KUT dari Bank Bukopin Cabang Cilegon atas nama KP.3 Mutiara Pandeglang dengan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor : XXX/351/SPK-Reg/BUKI-CLG/KUT/II/2000 tanggal 14 –02 –tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;--

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum masing – masing telah menyatakan meminta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pandeglang tertanggal 05 Maret 2008 sebagaimana ternyata dari permintaan banding No. 01/Akta.Pid/2008/PN.Pdg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 06 Maret 2008 ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Maret 2008, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 01 April 2008 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 02 April 2008 ;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing –masing dengan suratnya pada tanggal 19 Maret 2008, terhitung mulai tanggal 24 Maret 2008 sampai dengan tanggal 31 Maret 2008 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat –syarat yang ditentukan oleh Undang –Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam putusannya Hakim Pengadilan Negeri tidak menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa H. Didi Sirojudin bin H. Juned sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut sebagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya halaman 24 dan halaman 25 ; -----
- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri telah salah menafsirkan pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu bahwa pembayaran uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;-----
- Bahwa yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 huruf b tersebut adalah penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut tidak boleh lebih dari hasil kejahatan yang telah dipergunakan atau di nikmati oleh terdakwa ;-----
- Bahwa maksud pembuat Undang –Undang dalam hal penjatuhan pidana tambahan adalah untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari usaha pengembalian kerugian keuangan Negara sehingga pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri yang mempertimbangkan bahwa penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti hanya dapat dijatuhkan apabila Penuntut Umum dipersidangan dapat membuktikan adanya harta benda milik terdakwa yang telah disita secara sah dan diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum adalah keliru ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 03 Maret 2008 Nomor : 175/Pid.B/2007/PN.Pdg. dan memori banding dari Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Terdakwa tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, kecuali dalam pertimbangan hukum mengenai uang pengganti , Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama karenanya perlu diperbaiki karena berdasar pasal 18 Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pokoknya menyatakan dalam pasal 18 ayat 1 b : ”Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak –banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ” ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam pengakuannya menyatakan uang yang disalahgunakan tersebut telah habis dipergunakan terdakwa, akan tetapi berdasarkan pasal 18 ayat 3 apabila terpidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maximum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan Undang – Undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan Pengadilan ;

----- Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama uang yang telah di pakai oleh terdakwa adalah Rp. 83.277.500,- (delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan uang sejumlah tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping perbaikan putusan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi juga akan memperbaiki kualifikasi amar putusan, sehingga keseluruhan amar putusan akan disebutkan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka harus diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat pasal 21, pasal 27, pasal 241, pasal 242 KUHP jo pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 03 Maret 2008 No. 175/Pid.B/2007/PN.Pdg. sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana serta uang pengganti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **H. DIDI SIROJUDIN BIN H. JUNED** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI "** ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila terdakwa tidak membayar uang denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 83.277.500,- (delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarnya dalam waktu 1 (satu) bulan, maka harta benda milik terdakwa akan disita untuk menutupi ganti rugi tersebut dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
- 1 (satu) bundel berkas pengajuan KUT dari Bank Bukopin Cabang Cilegon atas nama KP.3 Mutiara Pandeglang dengan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor : XXX/351/ SPK-Reg/BUKI-CLG/KUT/II/2000 tanggal 14 -02 -tetap terlampir dalam berkas perkara ;
7. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **K A M I S**, tanggal **24 APRIL 2008**, oleh kami **HJ. UMI KALTIMAH ATMOHARDJO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, dengan **HJ. SUSILOWATI, SH.CN.** dan **HJ. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, SH.** masing –masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 17 April 2008 Nomor : 31/Pen.Pid/2008/PT.BTN., putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim –Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **WILAN WITARSIH, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

-----KETUA MAJELIS ,

TTD-----

TTD

HJ. SUSILOWATI, SH. CN.

HJ. UMI KALTIMAH ATMOHARDJO, SH.

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

WILAN WITARSIH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)